

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi *e-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* yaitu pada proses penyerahan persyaratan oleh mitra lalu aktivasi akun oleh operator dengan menggunakan media software aplikasi operator dan menggunakan jaringan internet sehingga akun mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* bisa digunakan untuk melakukan transaksi pada aplikasi NUJEK. Hal ini merupakan pengertian elektronik kontrak menurut Edmon Makarim dan Deliana bahwa: “*Perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi berbasis komputer (komputer based information sistem) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network)*”. Jenis *e-contract* ini termasuk bentuk *e-contract Click Wrap Agreement*, yaitu suatu bentuk kontrak elektronik dimana untuk menentukan kata sepakat ketika pihak yang menerima penawaran melakukan ‘*click*’ pada bagian persetujuan (*agreement*).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada implementasi *e-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

E-contract kemitraan NUJEK dengan para mitranya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam bentuk kontrak baku. Penggunaan kontrak baku dalam Hukum Ekonomi Syariah menurut Erwandi Tarmazi bahwa kontrak baku dikenal dengan akad *Iz'an (contract of adhesion)* yaitu para pelanggan atau mitra sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui mereka tidak akan

mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu akad ini dibenarkan oleh *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (divisi Fiqh OKI) dengan keputusan No. (6/4) tahun 2003 menjelaskan bahwa ada 2 pandangan fiqh terkait akad ini yaitu yang tidak mengandung kezaliman dan mengandung kezaliman. Dalam penerapan pada NUJEK ini termasuk akad *iz'an* yang tidak mengandung kezaliman dengan dasar pada hasil wawancara beberapa mitra bahwa tidak ada rasa keberatan dengan ketentuan potongan yang telah ditentukan.

Akad-akad dalam *e-contract* kemitraan antara NUJEK dengan mitranya yaitu Mitra *driver* dan mitra *Provider*, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam prinsip akad *Ijarah al-a'yan* atau ijarah manfaat, yaitu disebut juga sewa-menyewa. Dengan argumen adanya *ujrah* berupa bagi hasil untuk operator 15% pada setiap transaksi terdapat dalam pendapat Ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa: “*Akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan, dalam jangka waktu yang diketahui dan dengan imbalan (ujrah)*” Adapun fitur *choose driver*, dimana *driver* mengajukan keberatan dengan fitur ini lalu operator menyetujuinya maka ini termasuk dalam asas akad kemitraan yaitu **asas kemashalahatan**. Adapun mitra *merchant*, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam prinsip akad *tabarru'* yaitu *al-'ariyah*. Akad *al-'ariyah* yaitu menurut Al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth* bahwa definisi *al-'ariyah* yaitu: “*Pemindahan kepemilikan manfaat (barang) tanpa imbalan*”. Tanpa imbalan yaitu tidak adanya potongan harga bagi operator untuk transaksi bagi mitra *merchant* untuk setiap produk yang terjual.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang ditelaah diterapkan dalam implementasi *e-contract* antara NUJEK (Nusantara Ojek) cabang Cirebon dengan mitra *driver*, mitra *merchant* dan mitra *provider* yaitu asas *mu'awanah*, asas *manfaah*, asas *antarodhin*, asas *adamul gharar* dan asas *al-musawah*.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada penelitian yang diperoleh peneliti saat proses penelitian berikut saran-saran yang disampaikan semoga bisa membawa kebaikan dan perubahan bagi para pihak terkait:

1. Bagi Pihak NUJEK di Cirebon, karena banyak keluhan yang didapat dari beberapa mitra terkait seringnya error system, pada aplikasi sehingga perlu diadakannya masukan untuk NUJEK pusat agar selalu memperbaiki sistem, karena yang memegang kendali sistem adalah NUJEK pusat. Selain itu karena belum adanya bentuk pengembangan bagi mitra dengan alasan masih pandemi, maka disarankan untuk membuat pengembangan atau pelatihan bagi para mitra yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
2. Bagi mahasiswa atau civitas akademik lainnya yang akan melakukan penelitian terkait kemitraan transportasi online diharapkan agar dapat lebih banyak menggali sumber maupun referensi yang terkait model bisnis jasa transportasi, dimana dengan perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, perkembangan model bisnis ini juga berkembang pesat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan-pendekatan lainnya agar dapat dilakukan penelitian secara menyeluruh (komprehensif) terkait *e-contract* perjanjian kemitraan dalam bisnis jasa transportasi online. Selain itu, dengan adanya penelitian ini agar bisa memberikan insight bagi masyarakat tentang bisnis syariah.